



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3419-3437

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan *Cyber Notary* Di Luar Wilayah Jabatannya

Denanza Meida Aulia Nafia^{1✉}, Merlin Eva Lyanthi²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: denanzameida11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dunia kenotariatan di Indonesia mengalami perubahan sejak adanya perkembangan teknologi informasi, dalam pembuatan akta otentik jika memanfaatkan perkembangan teknologi dapat menggunakan konsep *cyber notary* dalam pembuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta menggunakan *cyber notary* di luar wilayah jabatannya dengan memperhatikan kendala dalam menggunakan konsep *cyber notary*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta menggunakan *cyber notary*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta menggunakan *cyber notary* di luar wilayah jabatannya, sehingga pemerintah seharusnya membuat peraturan mengenai *cyber notary* dengan memperhatikan unsur-unsurnya.

Kata Kunci: *Akta, Cyber Notary, Notaris*

Abstract

The world of notary in Indonesia has changed since the development of Information Technology, in the manufacture of authentic deeds if they take advantage of technological developments, they can use the concept of cyber notary in their manufacture. This study aims to determine how the legal protection for notaries who make deeds using cyber notary outside the territory of his position by taking into account the constraints in using the concept of cyber notary. This research is normative juridical research (legal research) with qualitative descriptive analysis with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Legal materials in the study using primary legal materials, and secondary. This study examines how the legal protection for notaries who make deeds using cyber notary. The results of this study concluded that there is no regulation that regulates the legal protection for notaries who make deeds using cyber notary outside the territory of their position, so the government should make regulations on cyber notary with attention to the elements. Keywords: *Deed, Cyber Notary, Notary*

PENDAHULUAN

Sebagai pejabat umum notaris memiliki otoritas dan kekuasaan untuk menyaksikan dan mengesahkan pernyataan-pernyataan yang ada pada para pihak yang ikut dalam transaksi. Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjelaskan implikasi hukum dari dokumen-dokumen yang ditandatanganinya kepada semua pihak yang terlibat, serta memberikan nasihat hukum yang diperlukan. Proses kerja seorang notaris biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pembuatan, penandatanganan, dan pengesahan dokumen hukum. Notaris juga biasanya mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk hadir secara langsung di hadapannya, untuk memastikan bahwa mereka mengerti dan setuju dengan isi dokumen yang akan ditandatangani (Andhira dan Cahyono, 2021)

Menyikapi perkembangan dunia notaris di era elektronik, dengan munculnya jasa penyusunan dokumen elektroni di bidang teknologi informasi sangat mempengaruhi cara kerja notaris, perkembangan tersebut memungkinkan notaris membuat akta melalui elektronik yang dilakukan dengan menabfaatkan konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* bisa dipahami seperti misalnya suatu profesi notaris yang melaksanakan tugas serta wewenang jabatannya berdasarkan teknologi informasi yang saling berhubungan dengan tugas serta fungsi notaris, terkhusus dalam membuat akta (Nurita, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dengan menggunakan teknologi online mempunyai kelebihan yang bermanfaat dan

menguntungkan bagi notaris karena tahap penyusunan akta jadi lebih efisien, mudah dan cepat (Faulina et al., 2022).

Kewenang notaris dalam pembuatan akta otentik dituangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”

Akta otentik bisa disebut dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, menurut bentuk dan cara yang diimplementasikan dari UUJN, hal ini juga sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa persyaratan akta dapat dikatakan otentik yaitu :

1. Terdapat bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dengan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum

Irwan Soerodjo juga mengemukakan adanya 3 (tiga) unsur esensial (mutlak) untuk dapat memenuhi persyaratan formal suatu akta otentik (Adjie, 2017), antara lain;

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat

Selama proses pelaksanaan dalam pembuatan akta tentu sering menimbulkan permasalahan karena kelalaian notaris, hal itu menyebabkan tindakan yang dibuat oleh notaris tersebut akan menyebabkan berkurangnya pembuktian atau batal demi hukum. Notaris akan mendapatkan ancaman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila kesalahan notaris dapat dibuktikan.

Perlindungan hukum mengenai jabatan notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN yang mengatur pembentukan Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, berfungsi sebagai organisasi perlindungan hukum bagi Notaris yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.(Afifah, 2017).

Minuta akta atau protokol notaris nantinya yang akan menyimpan akta otentik, akta otentik termasuk dokumen yang harus disimpan dalam arsip negara dalam jangka waktu yang lama serta harus terjaga kerahasiannya. Penyimpanan akta atau dokumen diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN menyebutkan:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak yang ikut dalam transaksi memahami implikasi hukum dari apa yang mereka tandatangani, dan mereka melakukan prosedur verifikasi identitas yang diperlukan. Praktik pembuatan akta otentik oleh notaris melalui *cyber notary* belum diatur dengan jelas dalam hukum Indonesia. *Cyber notary* adalah istilah yang merujuk pada layanan notaris elektronik atau digital. (Darmawan et al., 2022) Ini mencakup penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan notaris dalam lingkungan digital. Konsep *cyber notary* hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUN yang menyebutkan;

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan”

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) di UUN;

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Maka dari itu masih belum adanya pengaturan mengenai *cyber notary* secara lebih jelas dan efektif untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pasal tersebut. Permasalahan tersebut akan menghambat perkembangan dalam profesi kenotariatan untuk melayani keperluan masyarakat. Seorang notaris elektronik atau *cyber notary* memiliki wewenang untuk mengesahkan dokumen elektronik, mengamankan integritasnya, dan memberikan tanda tangan digital yang sah. Dalam penggunaan tanda tangan berbasis elektronik sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Dasar hukum dari tanda tangan elektronik di Indonesia adalah UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Jika sistem keautentikannya semakin jelas maka berdampak pada kepastian nir-sangkal (prinsip yang sifatnya mengikat pihak yang memberikan tanda tangan tersebut), maka akan semakin kuat pula tingkat atau bobot pembuktiannya.

Notaris memiliki kewenangan terbatas dalam membuat akta otentik di wilayah di mana notaris itu menjabat. Wilayah jabatan notaris umumnya ditetapkan berdasarkan wilayah geografis, seperti kota atau kabupaten tertentu. Notaris diharapkan untuk menghadiri

secara fisik dan bertemu dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum untuk memastikan keabsahan dan keaslian akta yang dibuat.(Saragi & Wiryomartani, 2022)

Dalam konteks *cyber notary*, notaris mungkin menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pembuatan akta otentik. Hal ini dapat melibatkan penggunaan tanda tangan digital, penggunaan platform elektronik yang aman, atau metode lain yang memungkinkan notaris dan para pihak untuk berinteraksi secara online. Namun, penting untuk dicatat bahwa persyaratan hukum dan regulasi mengenai notaris dan akta otentik dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Adanya kemajuan teknologi dan perkembangan digitalisasi, beberapa negara mungkin telah mengambil atau sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan akta notaris. Konsep *cyber notary* atau notaris daring dapat merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi proses notarisasi dari jarak jauh. Namun, implementasi dan legalitasnya masih sangat bergantung pada hukum dan regulasi negara masing-masing. Setiap negara atau wilayah mungkin memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda terkait penggunaan notaris elektronik.

Kedudukan notaris hanya berada pada satu tempat atau satu kota atau kabupaten dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUDN menyebutkan bahwa:

“Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”

Penjelasan pasal tersebut maka Masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan menghindari persaingan para notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pembatasan atau larangan notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya di tetapkan untuk menjaga notaris dalam melaksanakan praktiknya dan tentu akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban. Namun berdasarkan Pasal 2 UU ITE menyebutkan :

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa transaksi secara elektronik bersifat *borderless*, dan tidak terikat pada batasan.(Firdyan, n.d.). Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang selaras untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan dokumen yang diperoleh melalui layanan *cyber notary* dan mengharapkan

notaris terhindar dari ancaman sengketa dalam membuat akta dengan menggunakan konsep *cyber notary*, tetapi pada sebagian fakta peraturan tersebut belum seluruhnya bisa menjadi pegangan penuh bagi Notaris untuk melaksanakan konsep *cyber notary* karena belum ada aturan yang mendukung. Menggunakan *cyber notary* notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaanya dan penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan notaris, tetapi menggunakan video call atau teleconference (pertemuan berbasis elektronik). Hal ini berarti Notaris memerlukan aturan baru ataupun konsep yang dapat membantu Notaris dalam melaksanakan pembuatan aktanya melalui *cyber notary* (Andhira dan Cahyono, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis akan mendalami peraturan perundang-undangan dengan teori hukum yang ada di Indonesia untuk dijadikan sumber dalam penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya menggunakan cyber notary menurut UUJN dan UU ITE. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan aturan hukum yang masih berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah jabatannya. Kemudian pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni konsep yang digunakan guna untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap notaris yang membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah jabatannya. Dengan konsep ini diharapkan penerapan diaturan hukum kedepannya agar tidak terjadi pemahaman yang kabur. Pendekatan-pendekatan tersebut akan membantu penulis untuk memecahkan suatu isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Jarak Jauh Yang Membuat Akta Menggunakan *Cyber Notary* Di Luar Wilayah Jabatannya

Dari UUJN dijelaskan bahwa pentingnya notaris sangat melekat pada pelaksanaan akta otentik, yang berarti perilaku hukum yang diwajibkan oleh peraturan hukum dalam rangka keamanan, ketertiban privasi dan sebagai perlindungan hukum. Notaris yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN dapat disimpulkan bahwa;

“notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk menghasilkan bukti otentik atau dengan kekuatan pembuktian yang sempurna”.

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai lembaga negara. Penunjukan notaris tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat luas. Notaris dalam memberikan jasa telah terikat dengan masalah keyakinan antara para pihak yaitu negara menaruh keyakinan besar kepada notaris. Keabsahan akta Notaris sebagai alat bukti hukum yang kuat di samping harus dibuat berdasarkan kewenangan yang sah, notaris juga harus sesuai dalam proses pembuatan akta mengenai tahapan dan prosedurnya yang secara kesepakatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Para pihak datang ke kantor notaris lalu bertemu dengan notaris yang bertujuan tujuan untuk menginformasikan tentang keperluan para yang bersangkutan untuk dituangkan ke dalam akta otentik.
- b. Usai mendengarkan apa maksud dan tujuan oleh para pihak, notaris akan memberikan tindakan hukum yang diinginkan para pihak, juga dengan memberikan nasihat hukum tentang kesesuaian tindakan yang disimpulkan sesuai atau tidak dengan undang-undang.
- c. Usai notaris tahu apa yang diperlukan oleh para pihak, dengan begitu Notaris akan membuat akta menggunakan bentuk dan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 38 UUDN. (Hardjo David, 2022)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan banyak perubahan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat di berbagai bidang, secara langsung mengubah terciptanya dokumen hukum baru. Lantas apa saja kesempatan dan rintangan bagi notaris di era globalisasi yang mengharuskan notaris agar tidak semata-mata bekerja secara manual tetapi juga menggunakan *cyber notary*. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik akan memimpin di era globalisasi, yang kini telah meluas ke hampir seluruh dunia. Kemajuan teknologi kemudian tentu merubah struktur organisasi dan hubungan sosial karena perkembangan teknologi digital telah menyebabkan pertemuan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (Nurita Emma 2022).

Begitu juga dengan konsep *cyber notary* akan membawa perkembangan di bidang jasa. Konsep *cyber notary* dengan ini bisa dipahami sebagai notaris yang melaksanakan tugas atau wewenangnya berdasarkan teknologi informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi notaris, terlebih hal untuk membuat akta.

Saat memikirkan tentang arti dari *cyber notary*, sebelumnya tentu membahas

mengenai kata dari *cyber* terlebih dahulu, kata *cyber* adalah kata yang berasal dari kata *cybernetic*, memiliki arti suatu bidang ilmu yang berarti penyesuaian antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang telah digagas oleh Norbert Wiener di tahun 1948. *Cyber Notaris* juga dikatakan menciptakan dunia baru yaitu dunia online. Penggunaannya tidak hanya membawa kemanfaatan, tetapi juga memunculkan banyak permasalahan, seperti penerapan kata menghadap pada saat membuat akta otentik, ini menjadi topik yang sangat menarik untuk menjadi bahan diskusi dan diperdebatkan dengan bagaimana jika notaris menggunakan cyber notary untuk membuat akta di luar tempat wilayah jabatannya dan bagaimana cara menjalin kerjasama apabila para pihak bertempat tinggal berjauhan dan tidak ada instansi pemerintah yang dapat memfasilitasi kerjasama tersebut, apa jadinya hingga pemerintah memikirkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin meningkat. (Nurita Emma, 2022)

Hukum notaris jarak jauh bisa disebut juga dengan online notary law yang merupakan salah satu norma hukum yang sedang berkembang saat ini. Teknologi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris, yaitu audio-video communication. Esensi definisi ini bahwa audio-video communication adalah sebuah komponen. Komponen ini digunakan oleh notaris untuk berkomunikasi secara fisik antara notaris dengan para pihak dengan cara saling:

1. Melihat;
2. Mendengar;
3. Berkomunikasi antara satu sama lainnya. (Salim, 2023)

Esensi pandangan ini bahwa notaris jarak jauh menggunakan teknologi audio dan video. Penggunaan teknologi ini yang memungkinkan para pihak berhadapan dan berkomunikasi dengan notaris dalam penandatanganan akta notaris. Notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan berada pada lokasi yang berbeda antara satu sama lain. Secara filosofis keberadaan notaris jarak jauh adalah untuk mempermudah notaris memberikan pelayanan kepada para pihak, walaupun para pihaknya berada pada beberapa kabupaten yang berada pada negara bagian. Sistem ini menguntungkan bagi notaris jarak jauh karena mereka cukup bekerja dari rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Manfaat dari penggunaan notaris jarak jauh adalah:

1. Membantu Notaris dalam bekerja lebih efisien dan mengurangi biaya; dan
2. Lebih nyaman bagi notaris dan klien karena notaris dapat menyelesaikan dalam pembuatan akta rumah masing-masing (Salim, 2023).

Secara sosiologis, bahwa keberadaan notaris jarak jauh melalui online di berbagai negara bagian Amerika Serikat telah dilaksanakan dengan baik, sementara di Indonesia belum dikenal karenanya tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut mengatur mengenai notaris jarak jauh atau bisa disebut dengan cyber notary. Notaris jarak jauh yang membuat akta melalui cyber notary merupakan notaris yang mempunyai kewenangan oleh undang-undang untuk mengesahkan dan menyaksikan akta notaris melalui teknologi komunikasi. Sementara itu, syarat untuk menjadi notaris jarak jauh adalah:

1. Masih berlakunya izin sebagai notaris public;
2. Tidak melakukan perbuatan pidana atau tercela;
3. Memiliki sertifikat digital dengan tanda tangan elektronik; dan
4. Memiliki segel elektronik (cap elektronik) yang memenuhi persyaratan (Salim, 2023).

Jika akta yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang disebut akta di bawah tangan seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Notaris harus membuat akta yang sesuai pada Pasal 38 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) UUN yang menyebutkan :

(1) "Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta."

(2) "Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris."

(3) "Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan."

(4) "Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya”.

Pasal 39 UUJN, pada dasarnya mengatur bahwa penghadap atau para penghadap yang ingin dibuatkan akta Notaris harus dikenal oleh Notaris. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta, pihak yang menginginkan dibuatkan akta harus hadir pada saat pembuatan akta tersebut. Ketentuan ini tentunya dapat dipahami, mengingat akta Notaris memuat isi yang harus dimengerti dan sesuai kehendak penghadap, sehingga Notaris harus mengenal para penghadap tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 39 UUJN selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

- (1) “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta,”

Selanjutnya untuk memenuhi syarat keabsahan akta Notaris, maka dalam pembentukannya diperlukan saksi yang mencapai syarat sebagaimana yang selaras dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan ketentuan tentang saksi, Pasal 40 UUJN selengkapnya dirumuskan:

- (1) “Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”
- (2) “Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.”
- (3) “Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.”
- (4) “Pengenal atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinya-takan secara tegas dalam akta. Pasal 41 Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Memperhatikan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN-2004, terkait dengan bentuk, isi akta, serta syarat pembentukan akta, dapat dikatakan bahwa syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta Notaris tersebut terdegradasi sifat autentisitasnya. Kedudukan notaris hanya berada pada satu tempat atau satu kota atau kabupaten dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”

Arti dari pasal tersebut untuk memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan menghindari persaingan para notaris dalam menjalankan jabatannya. Pembatasan atau larangan notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya diterapkan agar menjaga notaris dalam melaksanakan praktiknya dan tentu akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban. Namun berdasarkan Pasal 2 UU ITE menyebutkan :

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa transaksi elektronik bersifat *borderless*, dan tidak terikat oleh batasan. Jadi perlu dibuatnya aturan baru untuk melengkapi kedua pasal tersebut, agar kedepannya terdapat kepastian hukum dalam menggunakan *cyber notary*.

Konsep cyber notary sebenarnya sudah diperkenalkan sejak 1995 silam, tetapi dalam pembahasannya terhambat karena belum memiliki factor pendukung seperti UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, tetapi setelah UU ITE diundangkan baru mulai hidup Kembali pembahasan mengenai konsep cyber notary. Apabila UUJN telah berhasil direvisi dan perlindungan notaris dalam dunia cyber telah diizinkan, tentu dalam pasal 1868 KUHPdata sudah tidak menjadi masalah karena kedudukan akta elektronik telah seimbang dengan akta otentik, yang mana dari segi bentuknya telah diatur oleh UU dan pejabat yang berwenang dengan mencapai unsur persyaratan yang ada pada pasal 1868 KUHPdata, tetapi untuk perlindungan notaris sendiri belum ada peraturan yang mengatur.

Kendala Hukum dan Non Hukum Dalam Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia

Keterbatasan hukum yang memiliki hubungan dengan adanya kemauan untuk memaksimalkan dalam menggunakan teknologi informasi di semua lingkup kehidupan manusia dan upaya untuk mendatangkan pertumbuhan dan perkembangan yang kuat dalam semua sektor bidang di Indonesia, terkhusus pada pertumbuhan dan pengembangan di sektor jasa kenotariatan Indonesia, dengan demikian tentu memerlukan adanya perubahan UUJN karena dianggap penting yang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya.

Berbicara tentang kewenangan notaris pada penggunaan konsep *cyber notary* ini terkhusus dalam proses pembuatan akta otentik tentu muncul sebagian permasalahan antara lain, bagaimana jika akta tersebut dibuat notaris di luar wilayah jabatannya, dengan adanya kewajiban bagi para pihak yang menghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk menandatangani akta notaris yang berupa akta para pihak dan apabila para pihak yang menghadap tidak bisa menandatangani maka harus disebutkan alasannya sesuai dengan UUJN Pasal 44 ayat (2). Penyusunan akta otentik dapat dilakukan secara online tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka antar pihak akan tetapi perlu juga didukung dengan penggunaan sarana teknologi canggih seperti sarana telekonferensi yang membantu Notaris membaca dokumen melalui media yang bisa disaksikan dan didengarkan oleh para pihak secara online.

Jika dikaitkan dengan konsep *cyber notary*, maka ketika menjalankan kewenangan notaris tersebut dapat dialihkan dalam bentuk tanda tangan digital dan dokumen elektronik yang disertai dengan kemajuan teknologi dan industri yang pesat berdampak pada berbagai sektor bisnis, termasuk kegiatan perdagangan dan perbankan. Dengan

meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, tindakan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan konkret dan kolektif, tetapi juga dapat dilakukan secara online di dunia digital.

Jika belum dirubahnya UUJN yang mana terdapat beberapa pasal yang bisa menghambat dalam pelaksanaan dan penggunaan *cyber notary*, pasal tersebut antara lain:

1. "Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris"
2. "Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan"
3. "Pasal 16 ayat (1), tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga"
4. "Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada"
5. "Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain"
6. "Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula" .(Nurita Emma, 2022).

Dengan keadaan notaris sekarang ini yang dituntut untuk bisa selalu berkesinambungan dan memposisikan dirinya untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi global tersebut. Guna memenuhi kepentingan hukum masyarakat dalam era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sepatutnya pengaturan dalam pembuktian KUHPdata dan revisi UUJN perlu dibahas juga agar kekuatan pembuktian akta lebih memberikan penjelasan dan pengaturan yang jelas mengenai alat bukti elektronik.

Kemudian dalam kendala non hukum penerapan syber notary secara elektronik ada beberapa permasalahan yang menghambat yaitu :

- a. Perlindungan untuk para pihak

Adanya dunia cyber notary dalam dunia bisnis maka peningkatan layanan jasa di bidang elektronik semakin meningkat, banyak hal yang berubah, misalnya jarak antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi semakin berjarak, karena masing-masing pihak tidak saling mengenal secara dekat satu sama lain. Situasi seperti ini tentu akan ada dalam setiap transaksi pembuatan akta otentik secara cyber notary. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada penggunaan yang sifatnya fisik belum sampai pada virtualnya.

- b. Privacy

Di Indonesia permasalahan privasi masih belum dijamin oleh hukum. Situasi ini terjadi

hampir setiap tahun dan belum ada yang bisa mencegahnya, ketika konsep *cyber notary* datang ke Indonesia, demi kenyamanan para pihak dalam melakukan transaksi, harus ada kerahasiaan agar informasi tersebut dilindungi dengan baik.

c. Notaris.

Notaris dalam era globalisasi dituntut untuk bisa lebih handal dalam penggunaan teknologi internet, dan juga harus berpengetahuan luas serta memahami dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jangan hanya mempergunakan yang konvensional saja tetapi harus diselaraskan terhadap kecanggihan teknologi. (Nurita Emma, 2022)

Maka dari itu sebenarnya dalam konsep *cyber notary* memang memiliki factor yang bisa menghambat jalannya konsep cyber notary yang belum adanya kepastian khusus yang mengatur mengenai apa boleh notaris membuat akta menggunakan cyber notary di luar wilayah jabatan notaris.

Perbandingan Konsep Cyber Notary Dalam Sistem Common Law dan Civil Law

Sistem *civil law* berlaku untuk Indonesia sendiri merupakan hukum yang mengikat karena sumber-sumbernya dinyatakan dalam peraturan berupa undang-undang dan disusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau kompilasi tertentu. Aturan ini mempertimbangkan dipertimbangkan nilai-nilai penting yang menjadi tujuan hukum yaitu tercapainya suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, sistem hukum yang diadopsi tidak memungkinkan untuk hakim untuk secara bebas memberlakukan hukum yang mengikat secara universal. Keputusan hakim pada suatu perkara hanya akan menyatukan para pihak yang terikat dalam perkara tersebut (penalaran deduktif). Ini memprioritaskan doktrin dan mengambil teori Montesquière mengenai pemisahan kekuasaan, yang menyatakan bahwa tugas legislatif adalah menegakkan hukum, dan tugas pengadilan adalah menerapkan hukum.

Common law adalah salah satu sumber hukum yang tidak diatur secara runtut ke dalam jenjang tertentu seperti sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum Anglo-Saxon memberikan peran bagi hakim, yang tidak hanya itu merupakan golongan yang bertanggung jawab untuk menentukan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan peran yang sangat *urgent* dalam membentuk sistem hukum secara keseluruhan dengan tatanan sosial. Hakim memiliki kekuasaan yang sangat luas agar dapat menerangkan hukum yang ada dan melahirkan aturan-aturan hukum yang bersifat baru untuk menjadikan pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan kasus serupa (penalaran induktif). Sistem ini diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi serta mengikuti prinsip *judge made precedent* sebagai bagian penting dari hukum. Sistem hukum *common*

law masih terdiri dari aturan sederhana dan mentah, tetapi seiring berkembangnya peradaban, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan nasional, aturan tersebut menjadi lebih besar dan lebih baik.

Pada negara-negara yang menganut Civil Law keputusan dalam litigasi pada dasarnya adalah hasil dari suatu penerapan hukum dan peraturan untuk serangkaian fakta-fakta tertentu. Pembentukan hukum tersebut melalui berbagai perantara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat hukum materiil agar dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat yang berkembang seperti perkembangan teknologi informasi maupun telekomunikasi. Pembentukan hukum tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil saja melainkan dalam bidang hukum formil yang dalam hal ini adalah Hukum Acara Perdata yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pembuktian yang berupa alat bukti elektronik, karena perkembangan teknologi informasi mengharuskan untuk segera dilakukan adanya modifikasi tersebut.

Pengembangan hukum melalui pemberlakuan undang-undang yang bersifat materiil dalam rangka merespon tuntutan sosial terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan hukum yang terjadi tidak hanya di bidang hukum materiil, tetapi juga di bidang hukum formal, dalam hal ini hukum acara perdata, yang memerlukan pengamatan khusus terutama apabila menyangkut pembuktian berupa bukti elektronik. Teknologi informasi mengharuskan perubahan ini segera dilakukan. Dalam hal perubahan teknologi informasi ini menuntut pembuktian berupa elektronik

Dengan dilakukannya perubahan dan pembaruan hukum dalam KUHP, KUHP dan KUHPPerdata maka akan dapat mengakomodir mengenai perkembangan alat bukti untuk memenuhi praktik di lapangan dan diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pengguna jasa. Adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan salah satu unsur penegakan hukum, seiring dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan keadilan dan kemanfaatan menjadi salah satu elemennya. Demikian pula, memang benar bahwa di Indonesia, negara berkembang, banyak aspek kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh negara lain, terutama negara maju. Bahkan di bidang hukum, di mana Indonesia yang menganut sistem civil law, dengan berjalannya waktu dan selain kemajuan teknologi, perkembangan hukum Indonesia pada akhirnya pun akan mencerminkan pengaruh sistem common law, terutama dalam bisnis dan perbankan.

Mengingat kemajuan teknologi yang telah ada di sebagian negara dengan menganut common law maupun civil law, Sebagian besar negara yang memanfaatkan kemajuan tersebut dengan memanfaatkan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik. Oleh karenanya, Indonesia juga perlu mendorong penyediaan layanan melalui transaksi

elektronik, seperti notaris sendiri yang menyediakan layanan notaris secara elektronik. Sistem Common Law dan Civil Law mempunyai perbedaan tentang profesi notaris yaitu (Edwin Elnizar, n.d.):

	Civil Law	Common Law
Sebutan notaris	Notaris	Notaris Publik
Sertifikasi Notaris	Pada notaris pejabat umum dilakukan oleh para profesional hukum dan memerlukan langkah-langkah tambahan, seperti dimulai adanya pelatihan dan ujian khusus sampai dengan menyelesaikan magang notaris	Namun notaris dalam system hukum common law bekerja sebagai notaris tidak selalu memerlukan pelatihan khusus tambahan.
Kewenangan	system civil law notaris berarti pejabat umum yang berwenang untuk membuat segala macam akta otentik, selama akta tersebut tidak bertentangan oleh undang-undang,	sedangkan notary public tugasnya terbatas sesuai dengan Pasal 135 New York Executive Law tugas notary public yaitu: a) "to administer oaths and affirmations (mengangkat sumpah atau janji dan membuat sertipikat yang menyatakan hal itu)"; b) "to take affidavits and depositions (depositions adalah tulisan/keterangan di bawah sumpah atau janji yang diberikan oleh seorang saksi)"; c) "to receive and certify acknowledgements

		(pemberian keterangan kebenaran bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen sebagaimana telah dijelaskan di atas)”; d) “to demand acceptance or payment of foreign and inland bills of exchange etc. (membuat sertifikat yang menerangkan bahwa ia telah menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel dan memprotes suatu pembayaran yang dengan alasan tertentu telah ditolak pembayarannya)”.
Kekuatan Pembuktian	Pada negara yang menganut Civil Law System semacam Indonesia yang dijumpai dengan beberapa bentuk bukti berupa tertulis. Bentuknya dapat seperti akta di bawah tangan atau akta otentik. Akta otentik yang mempunyai arti yaitu adanya salah satu bukti tertulis yang	Pernyataan ini beda dengan kekuaran hukum notary public yang sistemnya tidak menggunakan tulisan sebagai alat bukti. Jadi dengan sistem hukum Common Law tidak terdapat perbedaan mengenai akta di bawah tangan dengan akta otentik

bentuk dan prosedur
pembuatannya diatur dalam
undang-undang Pasal 1867
dan 1868 KUHPerdara

Dari penjelasan yang terdapat pada jurnal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep *cyber notary* memiliki dampak yang sangat positif ketika diimplementasikan di negara ini. Penyesuaian dari adanya sistem hukum yang menganut *common law system* dan *civil law system* akan menghasilkan sinergitas dan harmonisasi yang sangat kuat dalam pembangunan hukum Negara Indonesia khususnya di bidang notaris. Hanya saja di Indonesia belum adanya peraturan yang pasti dalam konsep *cyber notary*.

SIMPULAN

Dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Indonesia telah siap menggunakan konsep *Cyber Notary*, namun dalam aspek hukum belum semua pekerjaan notaris secara runtut dapat dilaksanakan dengan menggunakan electronic system, karenanya belum terdapat pengaturan terkhusus hukum yang mengatur konsep *cyber notary*. Maka sebaiknya pemerintah Indonesia harus berupaya dengan berbagai cara untuk mewujudkan suatu peraturan baru yang mengatur mengenai konsep perlindungan notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya dengan menggunakan konsep *cyber notary* agar terdapat kepastian hukum bagi notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2017). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris.
- Afifah, K. (2017). Larangan Jawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.
- Andhira, J. R., & Cahyono, A. B. (2021). Sistem Pelaporan Akta Berbasis Cyber Notary Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Notaris. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 341–354. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4211>.
- Darmawan, K. D., Dananjaya, N. S., & Udayana, H. U. (2022). Keabsahan Transaksi E-Commerce Dalam Pembuatan Akta Perspektif Cyber Notary Dengan Menggunakan Digital Signature Abstrak. 7(02), 229–243.
- Edwin Elnizar, N. (n.d.). Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law. *Hukum Online*.
- Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>

- Firdyan, A. S. (n.d.). Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris.
- Hardjo David. (2022). keabsahan hukum akta notaris (Suhartono Slamet, Ed.; pertama).
untang surabaya press.
- Nurita, E. (2012). Cyber Notary.
- Nurita Emma. (2022). Cyber Notary (Adjie Habibi & Hafidh Muhammad, Eds.; kedua).
refika aditama.
- Salim. (2023). Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (Budiman Amin, Ed.; pertama).
reka cipta.
- Saragi, U. E., & Wiryomartani, W. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik Di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021). Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 60–74. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4588>.